

SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT – ADMIN –
OPERATOR

2026

Kpt 5 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam dalam rangka meningkatkan dan mengelola sistem dan teknologi informasi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan indeks partisipasi Pemilu dan Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut dan mempertimbangkan tentang Penetapan dan Pengangkatan Operator SIPARMAS pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 5 Tahun 2021; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022
 - Keputusan ini menetapkan admin dan operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tahun 2026, serta tugas admin dan operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tahun 2026

- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026
- Lamp. : 1 halm.